

## PEMERINTAH KABUPATEN PATI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan P. Sudirman No I B Pati - 59113

Telepon : (0295) 381421

e-mail: disdik.pati@yahoo.com

Faksimile: (0295) 381421 Website: www.disdik.patikab.go.id

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI Nomor: 421.1/21662

TENTANG PEMBARUAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK MARANATHA JL.SEDAYU 18 TAYU KULON KECAMATAN TAYU KABUPATEN PATI

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

Membaca

Surat Permohonan dari Taman Kanak-kanak MARANATHA JL.Sedayu 18 Tayu Kulon Kecamatan Tayu untuk Pembaruan Izin dan menyelenggarakan Taman Kanakkanak, Nomor: 826.77/TK.M/IX/2022 Tanggal: 28 September 2022

Menimbang:

Bahwa Taman Kanak-kanak MARANATHA

JL.Sedayu 18 Tayu Kulon Kecamatan Tayu sudah memenuhi persyaratan.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu b. memberi pembaruan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak MARANATHA

Mengingat:

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 1. 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Surat Edaran Kemendikbud Riset & Teknologi nomor 26 tahun 2021 tentang 2. Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

KESATU: Memberikan Izin Pembaruan kepada:

Nama Penyelenggara Alamat

: YAYASAN SULUH KASIH : Desa Sambiroto Kecamatan Tayu

Nama Lembaga

: TK MARANATHA

Alamat Lembaga

: JL.Sedayu 18 Tayu Kulon Kecamatan Tayu

Tahun Berdiri

: 17 Juli 2006

KEDUA

Apabila dalam penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tidak sesuai dengan ketentuan

yang berlaku, izin pembaruan ini akan di tinjau kembali.

**KETIGA** 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 29 September 2022

All Kepata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati

WINARTO, S.Pd., M.Hum

Pembina Utama Muda

MP. 196309121988031008